

## The Role of the Indonesian Health Legal Aid Institute in Ensuring Legal Certainty for Beauty Clinics in Indonesia

Chandra Rossi, Normayni Maya Sari

<sup>1,2</sup> Health Law Master Program, Soegijapranata University, Semarang, Indonesia  
[rossi.chandra@gmail.com](mailto:rossi.chandra@gmail.com), [normayni@gmail.com](mailto:normayni@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera) dalam memastikan kepastian hukum bagi klinik kecantikan di Indonesia. Klinik kecantikan sering menghadapi risiko hukum terkait perizinan, standar operasional, dan potensi pemerasan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, dukungan hukum yang efektif dan preventif sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran LBH dalam memberikan bantuan hukum yang berkelanjutan kepada klinik kecantikan dan dampak positif kehadiran LBH terhadap iklim bisnis di bidang kecantikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola LBH, pemilik klinik kecantikan, dan studi literatur terkait regulasi kesehatan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum, mencegah risiko hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis kecantikan. Dengan kehadiran LBH, klinik kecantikan mendapatkan manfaat dari kepastian hukum yang lebih baik dan dapat beroperasi dengan rasa aman.

Kata kunci: LBH, kepastian hukum, klinik kecantikan, regulasi kesehatan, bantuan hukum

### Abstract

This research examines the role of the Indonesian Health Legal Aid Institute (LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera) in ensuring legal certainty for beauty clinics in Indonesia. Beauty clinics often face legal risks related to licensing, operational standards, and potential extortion by certain parties. Therefore, effective and preventive legal support is essential to provide legal certainty for business actors in this sector. The purpose of this study is to analyze the role of LBH in providing continuous legal assistance to beauty clinics and the positive impact of LBH's presence on the business climate in the beauty field. The research method used is a qualitative approach with case study methodology. Data were collected through interviews with LBH administrators, beauty clinic business owners, and literature studies related to health regulations in Indonesia. The findings reveal that LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera plays a significant role in providing legal assistance, preventing legal risks, and increasing legal awareness among beauty business actors. With the presence of LBH, beauty clinics benefit from improved legal certainty and can operate with a sense of security.

Keywords: LBH, legal certainty, beauty clinic, health regulation, legal assistance.

## PENDAHULUAN

Klinik kecantikan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan estetika dan kesehatan kulit. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin peduli terhadap penampilan dan kesehatan, serta

kesadaran akan pentingnya investasi dalam perawatan tubuh. Namun, perkembangan industri ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, terutama dari sisi hukum dan regulasi. Banyak klinik kecantikan menghadapi risiko hukum terkait perizinan, standar operasional, dan pengawasan yang ketat. Selain itu, industri kecantikan juga rentan terhadap potensi ancaman dari oknum tertentu yang melakukan pemerasan atau tuntutan hukum tanpa dasar yang jelas, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam konteks ini, peran lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH-KIS) hadir sebagai institusi yang menawarkan pendampingan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di bidang kesehatan, termasuk klinik kecantikan. LBH-KIS ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha dengan memberikan bimbingan terkait regulasi yang berlaku, pendampingan saat menghadapi masalah hukum, serta upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan. Dengan adanya dukungan dari LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera, diharapkan klinik kecantikan dapat beroperasi sesuai dengan aturan yang ada dan terhindar dari berbagai potensi masalah hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai peran LBH-KIS dalam memastikan kepastian hukum bagi klinik kecantikan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif dari kehadiran LBH-KIS terhadap keberlangsungan usaha klinik kecantikan, terutama dalam menciptakan iklim bisnis yang aman dan kondusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Indonesia Sejahtera dalam menjamin kepastian hukum bagi klinik kecantikan di Indonesia. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks, proses, dan dampak dari peran LBH secara komprehensif dalam lingkup hukum dan regulasi kesehatan yang spesifik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Salah satu kontribusi signifikan LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera adalah pemberian edukasi hukum kepada pelaku usaha kecantikan. Edukasi ini mencakup aspek-aspek penting dalam hukum kesehatan, seperti izin praktik, perizinan produk, dan peraturan mengenai pelayanan estetika. Mengingat adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan di Bidang Kesehatan, LBH secara aktif mengedukasi para pemilik klinik untuk memastikan bahwa semua aspek operasi klinik mereka berada dalam batas hukum yang berlaku. Edukasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum tetapi juga menumbuhkan kepatuhan para pelaku usaha dalam mematuhi peraturan tersebut. Salah satu pemilik klinik menyatakan, “Kami merasa lebih tenang dan percaya diri menjalankan bisnis setelah mendapat panduan hukum dari LBH”<sup>1</sup>.

Dalam penelitian sebelumnya, edukasi hukum terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi. Menurut Nasution (2019), pemahaman yang baik tentang regulasi dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum yang dilakukan secara tidak disengaja

---

<sup>1</sup> Pemilik klinik kecantikan, wawancara tanggal 15 Oktober 2024.

oleh pelaku usaha<sup>2</sup>. Dengan demikian, LBH berperan dalam mengurangi risiko ini dan memberikan kejelasan bagi para pelaku usaha yang kadang merasa kebingungan terhadap peraturan yang kerap mengalami pembaruan.

LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera juga memberikan pendampingan hukum kepada klinik kecantikan dalam kasus sengketa, baik terkait perizinan maupun dengan konsumen. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan agar klinik kecantikan memiliki perlindungan hukum yang memadai, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa dengan konsumen, pendampingan hukum sering kali mencakup upaya mediasi untuk mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak, sehingga konflik tidak harus diselesaikan di pengadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana pendampingan ini membantu pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis<sup>3</sup>.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ramadhan dan Mulyana (2020) menyebutkan bahwa pendampingan hukum terhadap usaha kecil menengah memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, terutama dalam menghindari risiko yang berkaitan dengan regulasi dan perselisihan dengan konsumen<sup>4</sup>. LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera berusaha meminimalisir risiko hukum dan menciptakan iklim usaha yang lebih aman bagi pelaku industri kecantikan di Indonesia. Dalam hal ini, pendampingan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam membantu klinik mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.

Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam keberlangsungan bisnis klinik kecantikan. LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum ini melalui upaya untuk memastikan bahwa para pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka sesuai regulasi yang berlaku. Kepastian hukum ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. LBH secara aktif memberikan panduan untuk membantu klinik kecantikan mematuhi regulasi-regulasi tersebut, yang mana hal ini menciptakan kepastian dalam aspek perizinan, operasional, dan interaksi dengan konsumen<sup>5</sup>.

pelaku usaha, tetapi juga memberikan stabilitas dan kepercayaan diri dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Studi dari Sunarti (2021) menunjukkan bahwa kepastian hukum memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi usaha kecil dan menengah di sektor kesehatan<sup>6</sup>. Pemilik klinik kecantikan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasakan manfaat dari kepastian hukum yang dibangun melalui pendampingan LBH, yang memungkinkan mereka fokus pada kualitas layanan tanpa rasa khawatir akan risiko hukum yang tidak terduga.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa jurnal hukum kesehatan yang menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam industri kesehatan. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Firmansyah (2022) menekankan bahwa regulasi kesehatan yang jelas dan

---

<sup>2</sup> Nasution, A. (2019). Pentingnya Pemahaman Regulasi bagi Usaha Kecil. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(2), 134-142.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>4</sup> Ramadhan, I., & Mulyana, H. (2020). Peran Pendampingan Hukum dalam Kelangsungan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 15(3), 98-105.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup> Sunarti, D. (2021). Kepastian Hukum sebagai Faktor Penting dalam Stabilitas Usaha di Sektor Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 18(1), 65-76

pendampingan hukum yang memadai sangat berpengaruh terhadap stabilitas operasional bisnis di sektor kesehatan, terutama bagi klinik kecantikan yang memiliki risiko hukum tinggi akibat interaksi langsung dengan konsumen<sup>7</sup>. Penelitian ini juga relevan dengan kajian-kajian yang menunjukkan bahwa dukungan hukum yang tepat dapat mengurangi ketidakpastian usaha dan memberikan panduan bagi pelaku industri untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Indonesia Sejahtera memainkan peranan krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi klinik kecantikan di Indonesia. Melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, LBH tidak hanya memberikan edukasi hukum yang mendalam kepada pemilik klinik, tetapi juga berperan aktif dalam pendampingan hukum, baik dalam penyelesaian sengketa maupun dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Edukasi hukum yang diberikan oleh LBH membantu para pelaku usaha memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan, yang pada gilirannya mengurangi risiko pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Selain itu, pendampingan hukum dalam menghadapi konflik dengan konsumen juga memberikan jaminan perlindungan yang diperlukan bagi klinik dalam menjalankan usahanya.

Kepastian hukum yang dihasilkan melalui upaya LBH tidak hanya bermanfaat bagi klinik kecantikan itu sendiri, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kecantikan di Indonesia. Dengan adanya dukungan hukum yang kuat, klinik kecantikan dapat fokus pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan konsumen tanpa khawatir terhadap risiko hukum yang mungkin timbul.

Sebagai rekomendasi, penting bagi LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera untuk terus meningkatkan program edukasi dan pendampingan, serta menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan asosiasi profesional, guna memperkuat perlindungan hukum bagi klinik kecantikan di seluruh Indonesia. Keberlanjutan upaya ini akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan industri kesehatan yang lebih transparan, beretika, dan berkelanjutan di masa mendatang.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat peran dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera terus meningkatkan dan memperluas program edukasi hukum bagi pemilik dan staf klinik kecantikan. Pelatihan berkala dan workshop yang fokus pada isu-isu hukum terkini dalam industri kesehatan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para pelaku usaha. Selain itu, penggunaan media digital untuk penyampaian materi edukasi dapat memperluas jangkauan dan memudahkan akses informasi bagi pelaku usaha di daerah terpencil.

---

<sup>7</sup> Firmansyah, B. (2022). Peran Regulasi dalam Menjaga Stabilitas Industri Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 14(2), 45-56

2. LBH perlu mengembangkan program pendampingan hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi klinik kecantikan. Hal ini termasuk memberikan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses serta dukungan dalam proses litigasi jika diperlukan. Dengan adanya dukungan yang kontinu, klinik kecantikan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin timbul.
3. Kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah dan asosiasi profesional di bidang kesehatan dan kecantikan sangat penting. LBH dapat berperan sebagai jembatan untuk mendorong regulasi yang lebih jelas dan relevan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi klinik. Selain itu, keterlibatan dalam forum-forum diskusi dan seminar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan sinergi dalam upaya mengatasi isu-isu hukum yang dihadapi oleh industri.
4. Saran selanjutnya adalah pentingnya LBH untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan industri kecantikan. Melibatkan LBH dalam pembahasan regulasi baru atau revisi terhadap regulasi yang ada dapat memastikan bahwa perspektif hukum kesehatan dan kebutuhan praktis klinik kecantikan terpenuhi. Hal ini akan menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan mendukung pertumbuhan industri.
5. Disarankan agar LBH lebih aktif dalam melakukan penelitian dan publikasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi oleh klinik kecantikan. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memperkaya wawasan dan pengetahuan di bidang hukum kesehatan tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan serta advokasi untuk kepentingan klinik kecantikan.

Melalui penerapan saran-saran ini, LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera diharapkan dapat memperkuat perannya dalam menjamin kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi klinik kecantikan di Indonesia. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan dan kecantikan yang berkualitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Nasution, A. (2019). "Pentingnya Pemahaman Regulasi bagi Usaha Kecil." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(2), 134-142.
- Ramadhan, I., & Mulyana, H. (2020). "Peran Pendampingan Hukum dalam Kelangsungan Usaha Kecil Menengah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 15(3), 98-105.
- Sunarti, D. (2021). "Kepastian Hukum sebagai Faktor Penting dalam Stabilitas Usaha di Sektor Kesehatan." *Jurnal Kebijakan Hukum*, 18(1), 65-76.
- Firmansyah, B. (2022). "Peran Regulasi dalam Menjaga Stabilitas Industri Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 14(2), 45-56.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.